



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten

Jember / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan SIM Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP Asli dan Foto Copy 2 (dua) Lembar
2. E-KTP Asli dan Foto Copy 2 (dua) Lembar
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter (Sehat Jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter polri / dokter yang mendapat rekomendasi dari Polri dan Sehat Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog);
4. SIM lama dan Foto Copy 2 (dua) lembar
5. Surat Keterangan Lulus Uji Simulator bagi peserta perpanjangan SIM A Umum, BI, BII, BI Umum, BII Umum
6. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir
7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Jember / Unit Pelayanan SIM



SATLANTAS POLRES JEMBER

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas loket pendaftaran dan menerima nomor antrian SIM
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas loket pendaftaran dan menerima nomor antrian SIM
3. Petugas melaksanakan input data dan verifikasi data pemohon
4. Pemohon melaksanakan pembayaran PNBP ke loket BRI
5. Pemohon melaksanakan proses pengambilan sidik jari tanda tangan dan foto
6. Pemohon mengambil sim pada loket penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Jember / Unit Pelayanan SIM

15 Menit

5 menit pendaftaran,

5 menit identifikasi dan registrasi SIM

1 menit pembayaran PNPB SIM

2 menit cetak SIM

2 menit penyerahan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP SIM C PERPANJANGAN 75.000

PNBP SIM A PERPANJANGAN 80.000

PNBP SIM D PERPANJANGAN 30.000

PNBP SIM B I PERPANJANGAN 80.000

PNBP SIM B I Umum PERPANJANGAN 80.000

PNBP SIM B II PERPANJANGAN 80.000

PNBP SIM B II U PERPANJANGAN 80.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Jember / Unit Pelayanan SIM

SATPAS POLRES JEMBER

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 JEMBER

0331336363